



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

**KAHARUDDIN**, lahir di Kendari tanggal 06 Juni 1960, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata RT 002 RW 001 Kel. Kesilampe Kec. Kendari Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUIKI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ade Irma Nasution Lrg. Sehati, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Januari 2020 di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kdi, telah mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Kapal HARAPAN JAYA Eks. NURHIKMAH, Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 77 tanggal 24 Februari 1999, dengan Surat Ukur Nomor : 642/Llo tanggal 22 -2-1999 dengan panjang 17.92 Meter, Lebar.4.60 Meter, dalam 1.95 Meter, Isi kotor (GT) 30, Isis Bersih (NT) 18, Tanda Selar GT. 30 NO. 642/Llo yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan direktorat Perhubungan laut, Kesahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Kelas II Kendari;
2. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 77 tanggal 24 Februari 1999 tersebut telah hilang/tercecer dalam Perjalanan di Jalan R.E. Martadinata kel. Kasilampe menuju Pelabuhan Nusantara Kendari, Pada bulan Juli 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa atas Kehilangan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Tersebut Pemohon Telah melaporkan pada Kantor Kepolisian Sektor Kemaraya sebagaimana Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor : LK/884/IX/2019/SEK.KEMARAYA tanggal 11 September 2019;
4. Bahwa pemohon telah mengurus Grosse Akte Pengganti pada Kantor Kementerian Perhubungan direktorat Perhubungan laut, Kesahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Kelas II Kendari, namun disyaratkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan Izin Kepada pemohon Mengurus Turunan Akte Pengganti, sebagaimana Ketentuan Pasal 23 Ayat (2), ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 77 tanggal 24 Februari 1999, dengan Surat Ukur Nomor : 642/Llo tanggal 22 -2-1999 dengan panjang 17.92 Meter, Lebar.4.60 Meter, dalam 1.95 Meter, Isi kotor (GT) 30, Isis Bersih (NT) 18, Tanda Selar GT. 30 NO. 642/Llo yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan direktorat Perhubungan laut, Kesahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Kelas II Kendari, atas nama pemilik KAHARUDDIN bealamat di Jl. RE Martadinata RT/RW 002/001, Kel. Kesilampe Kec. Kendari, Kota Kendari- Propinsi Sulawesi Tenggara, telah hilang dalam Perjalanan dari Jalan R.E. Martdinata kel. Kasilampe, Kec. Kendari menuju Pelabuhan Nusantara Kendari pada bulan Juli 2019;
  3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal Nomor : 77 tanggal 24 Februari 1999, dengan Surat Ukur Nomor : 642/Llo tanggal 22 -2-1999 dengan panjang 17.92 Meter, Lebar.4.60 Meter, dalam 1.95 Meter, Isi kotor (GT) 30, Isis Bersih (NT) 18, Tanda Selar GT. 30 NO. 642/Llo pada Kantor Kementerian Perhubungan direktorat Perhubungan laut, Kesahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Kelas II Kendari, atas nama pemilik KAHARUDDIN beralamat di Jl. RE Martadinata RT/RW 002/001, Kel. Kesilampe Kec. Kendari, Kota Kendari- Propinsi Sulawesi Tenggara, yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilang dalam Perjalanan dari Jalan R.E. Martdinata kel. Kasilampe, Kec.

Kendari menuju Pelabuhan Nusantara Kendari pada bulan Juli 2019;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari Untuk mengirimkan salinan Penetapan/putusan Kepada Kantor Kementerian Perhubungan direktorat Perhubungan laut, Kesahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan Kelas II Kendari.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa hukumnya dan karena Kuasa Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LK / 884/ IX/2019/SEK. KEMARAYA tertanggal 11 September 2019, diberi tanda (P-1);

Bahwa bukti surat di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ASRIYANTO ASWAD, S.H. dan RIDAH TULFITRIA, S.E. yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk mengurus Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal milik Pemohon oleh karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut hilang/tercecer;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PNKdi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan dua orang saksi masing-masing bernama ASRIYANTO ASWAD, S.H. dan RIDAH TULFITRIA, S.E.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai pemilik Kapal HARAPAN JAYA Eks. NURHIKMAH, Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 77 tanggal 24 Februari 1999, dengan Surat Ukur Nomor : 642/Llo tanggal 22 -2-1999 dengan panjang 17.92 Meter, Lebar.4.60 Meter, dalam 1.95 Meter, Isi kotor (GT) 30, Isis Bersih (NT) 18, Tanda Selar GT. 30 NO. 642/Llo yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan direktorat Jenderal Perhubungan laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari;
- Bahwa Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon tersebut diketahui hilang/tercecer pada bulan Juli 2019 di dalam Perjalanan dari rumah Pemohon di Jalan RE Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari menuju ke Pelabuhan Nusantara Kendari;
- Bahwa Pemohon telah berusaha melakukan pencarian terhadap Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon tersebut yang hilang/tercecer namun tidak ditemukan;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan ke pihak Kepolisian atas hilangnya/tercecernya Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Pemohon adalah sebagai pemilik Kapal HARAPAN JAYA Eks. NURHIKMAH, Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 77 tanggal 24 Februari 1999, dengan Surat Ukur Nomor : 642/Llo tanggal 22 -2-1999 dengan panjang 17.92 Meter, Lebar.4.60 Meter, dalam 1.95 Meter, Isi kotor (GT) 30, Isis Bersih (NT) 18, Tanda Selar GT. 30 NO. 642/Llo yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan direktorat Jenderal Perhubungan laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, yang mana Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon tersebut hilang/tercecer dan atas kehilangan tersebut Pemohon telah melaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk mengurus penerbitan salinan Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon oleh karena Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut hilang/tercecer;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal ditentukan bahwa Grosse Akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak dan untuk mendapatkan grosse akta pengganti tersebut pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik nama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas oleh karena telah terbukti bahwa Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal dengan Nomor Grosse Akta Kapal 77 Tertanggal 24 Februari 1999 telah hilang/tercecer dimana Pemohon adalah sebagai pemilik Kapal HARAPAN JAYA Eks. NURHIKMAH, dan atas kehilangan tersebut Pemohon telah berusaha melakukan pencarian terhadap Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon tersebut namun tidak ditemukan dan hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke pihak Kepolisian, sehingga maksud Pemohon memohon Penetapan untuk mengurus penerbitan salinan Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal serta ketentuan perundang-undangan yang terkait;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal dengan Nomor 77 Tertanggal 24 Februari 1999 dengan nama Kapal HARAPAN JAYA Eks. NURHIKMAH milik Pemohon telah hilang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal dengan Nomor 77 Tertanggal 24 Februari 1999 dengan nama Kapal HARAPAN JAYA Eks. NURHIKMAH pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari di Kendari;
4. Memerintahkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan yang telah mempunyai

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PNKdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Hukum tetap untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal dengan Nomor 77 Tertanggal 24 Februari 1999 dengan nama Kapal HARAPAN JAYA Eks. NURHIKMAH, an. **KAHARUDDIN**;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** Tanggal **23 Januari 2020** oleh **IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASANUDIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HASANUDIN, S.H.**

**IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.0,00
4. PNBP Panggilan	Rp.0,00
5. Materai Penetapan	Rp.6.000,00
6. Redaksi putusan	<u>Rp.10.000,00</u> +
	Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)